

Identifikasi Penggunaan Dana Desa untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul

Afriyanti dan Rosalia Widhiastuti Sri Lestari

Universitas Gunung Kidul

Email: afriyanti@ugk.ac.id

Abstrak

Kemiskinan masih menjadi tema penelitian yang cukup diminati. Kapanewon Rongkop telah dicanangkan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini menarik untuk melihat penggunaan Dana Desa untuk penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini fokus pada identifikasi program penanggulangan kemiskinan. Adapun tujuan penelitian ini meliputi: (1) mengidentifikasi besaran Dana Desa yang digunakan untuk program penanggulangan kemiskinan di Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul; dan (2) mengidentifikasi program-program yang realisasikan untuk penanggulangan kemiskinan di Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul. Metode penelitian adalah deskriptif dengan menerapkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Lokasi penelitian yakni di Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan statistika deskriptif dan analisis kualitatif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan verifikasi. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa: (1) besaran Dana Desa yang digunakan untuk penanggulangan kemiskinan di tahun 2019 sebesar 24,14%, tahun 2020 sebesar 45,69%, dan tahun 2021 sebesar 59,24% dari keseluruhan Dana Desa Kapanewon Rongkop. Sejak tahun 2019-2021 besaran realisasi Dana Desa untuk program penanggulangan kemiskinan mengalami kenaikan; (2) Program-program penanggulangan kemiskinan yang diterapkan di Kapanewon Rongkop selama tahun 2019-2021 meliputi: pengadaan fasilitas kesehatan bagi warga seperti jambanisasi; penyediaan, pembangunan, rehabilitasi, peningkatan air bersih; serta rehabilitasi atau pembangunan rumah tidak layak huni. Program penguatan dan pelatihan usaha belum banyak diselenggarakan sehingga perlu ditingkatkan.

Kata kunci: *Identifikasi, Dana Desa, Penanggulangan Kemiskinan, Rongkop*

Abstract

Poverty is still be a attractive research topic. Kapanewon Rongkop has been proclaimed as a center for the development of science and technology. It is interesting to see the use of Village Funds for poverty reduction. This research focuses on identifying poverty reduction programs. This research aims to identify: (1) the amount of Village Funds used for poverty reduction programs; and (2) programs that are realized for poverty reduction in Rongkop subdistrict, Gunungkidul Regency. The research methods are descriptive with quantitative and qualitative approaches. The research location is in Rongkop subdistrict, Gunungkidul Regency. Data was collected by using interview, observation, and documentation techniques. The analytical methods used are descriptive statistics and qualitative analysis consists of: collection, reduction, presentation, and conclusion/verification. The results shows that: (1) the amount of the Village Funds used for poverty reduction in 2019 is 24,14%, in 2020 is 45,69%, an in 2021 is 59,24% of total Rongkop subdistrict Village Funds. From 2019-2021 the amount of Village Funds realization for poverty reduction programs has increased; and (2) poverty reduction programs implemented in Rongkop subdistrict during 2019-2021 consists of: provision of health facilities for residents such as latrines; provision or develeopment or improvement of clean water; and rehabilitation or construction of uninhabitable houses. There aren't many business strengthening and training programs held so need to improved.

Keywords: *Identification, Village Funds, Poverty Reduction, Rongkop*

Pendahuluan

Desa adalah sebuah representasi dari kesatuan masyarakat terkecil yang sudah ada, tumbuh dan berkembang sejalan dengan cerita sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan tentu saja tidak dapat dipisahkan dari tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Negara mengakui bahwa desa amatlah berperan penting. Dalam rangka memperjelas fungsi dan juga kewenangan desa, serta guna memperkuat kedudukan desa dan masyarakatnya sebagai subyek dari pembangunan, pemerintah merilis sebuah kebijakan mengenai penataan dan pengaturan mengenai desa (UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Pemerintah berkomitmen untuk membangun Indonesia dari wilayah pinggiran. Salah satu caranya yakni dengan meningkatkan pembangunan di wilayah desa. Perwujudan terhadap peningkatan pembangunan wilayah desa ditunjukkan pemerintah melalui Program Dana Desa. Program ini bukan hanya merupakan program pertama di Indonesia melainkan juga program pertama dan juga terbesar di seluruh dunia (Dirjen Perimbangan Keuangan, 2017). Melalui pembangunan di wilayah desa diharapkan dapat

memberikan pondasi yang kuat sehingga keberlanjutan pembangunan di wilayah pusat juga akan terus berkembang.

Salah satu tujuan Dana Desa sesuai dengan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Dalam skala nasional telah dilakukan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa selama periode 2014-2017 dan hasilnya menunjukkan bahwa Dana Desa dinyatakan telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Salah satu indikatornya adalah menurunnya jumlah penduduk miskin pedesaan dari 17,7 juta pada tahun 2014 menjadi 17,1 juta ditahun 2017 dan terjadi penurunan persentase penduduk miskin pedesaan dari 14,09% tahun 2015 menjadi 13,93% pada tahun 2017 (Dirjen Perimbangan Keuangan, 2017). Pencapaian ini dapat lebih ditingkatkan lagi, tentu saja dengan didukung pengelolaan Dana Desa yang baik dan penerapan program-program yang dapat berimbas langsung kepada masyarakat desa.

Imbas dari adanya Dana Desa terhadap penanggulangan kemiskinan diperkuat oleh hasil studi yang menyatakan Dana Desa mampu secara efektif menurunkan jumlah penduduk

miskin. Namun terdapat aspek dari kebijakan Dana Desa yang perlu diperbaiki yakni: penyempurnaan aspek formulasi, peningkatan inovasi, serta aspek penguatan pengawasan penggunaan Dana Desa (Sigit & Kosasih, 2020). Hasil studi lain yang masih berkaitan, Dana Desa disimpulkan memberikan pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Artinya semakin meningkat besaran Dana Desa maka angka kemiskinan semakin menurun (Arfiansyah, 2020). Senada dengan penelitian tersebut, Dana Desa dinyatakan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan dan berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Krisna & Suyana, 2019).

Kajian tentang pemanfaatan dan efektifitas Dana Desa untuk pengentasan kemiskinan juga telah dilakukan dan menunjukkan hasil bahwa peningkatan besaran Dana Desa berpengaruh signifikan dalam mengurangi kemiskinan di Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya. Kesimpulan ini diperoleh setelah dilakukan analisis regresi model *random effect* dengan tingkat signifikansi 5%. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa semakin besar Dana Desa yang direalisasikan untuk program

kemiskinan maka jumlah kemiskinan akan semakin menurun di Kabupaten Nagan Raya (Wahyudin, 2020).

Berdasarkan rilis berita resmi statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Gunungkidul, jumlah penduduk miskin Kabupaten Gunungkidul tahun 2019 sebesar 123.080 jiwa atau 16,61% dan meningkat pada tahun 2020 sebesar 127.610 jiwa atau 17,07% dari keseluruhan jumlah penduduk. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 ini berada di urutan kedua terbanyak setelah Kabupaten Bantul jika dalam lingkup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Selain itu, jika ditinjau dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gunungkidul berada pada urutan terakhir dengan indeks sebesar 69,98 dari keseluruhan kabupaten di DIY (BPS Gunungkidul, 2021).

Kapanewon Rongkop merupakan salah satu kapanewon yang terletak di bagian timur wilayah Kabupaten Gunungkidul yang juga berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Kapanewon Rongkop terbagi menjadi 8 desa. Berdasarkan ketentuan penerima Dana Desa, tentu saja desa-desa di Kapanewon Rongkop juga memperoleh Dana Desa guna pembangunan desa. Pada tahun 2018 Kapanewon Rongkop

ditetapkan sebagai Kapanewon IPTEK sebagai upaya memajukan wilayah ini.

Apabila ditinjau dari pengelolaan keuangan desa di Kapanewon Rongkop, Desa Bohol dinilai telah mampu menerapkan azas pengelolaan keuangan desa seperti azas transparan, tertib, akuntabel, dan juga partisipatif (Rahmawati & Nugroho, 2021). Selain dilihat dari pola pengelolaan keuangan, yang tidak kalah penting adalah melihat program-program penanggulangan kemiskinan apa saja yang direalisasikan untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait implementasi program penanggulangan kemiskinan yakni menghindari program-program yang bersifat pemberian atau konsumtif dan tidak mendidik masyarakat, menerapkan prinsip pemberdayaan bagi masyarakat dengan memberikan edukasi agar masyarakat lebih produktif serta mandiri (Zuhri & Sofianto, 2020).

Dalam skala nasional telah dinyatakan bahwa Dana Desa dapat menurunkan kemiskinan, namun masih perlu dilakukan kajian yang merujuk pada wilayah tertentu agar diperoleh data yang lebih spesifik. Guna mengetahui implementasi penggunaan Dana Desa dan program-program

apa saja yang dilaksanakan dalam upaya menanggulangi kemiskinan maka perlu dilakukan studi tentang “Identifikasi Penggunaan Dana Desa untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul.” Studi ini dapat dijadikan sebagai kumpulan informasi mengenai besaran Dana Desa yang telah digunakan untuk penanggulangan kemiskinan. Selain itu dapat dijadikan sebagai salah satu komponen evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa di Kapanewon Rongkop.

Konsep Dana Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjelaskan bahwa Dana Desa merupakan yang bersumber dari APBN yang ditujukan untuk desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota serta digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Perubahan atas isi Peraturan Pemerintah ini kemudian diatur dalam Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, namun makna dana desa tidak berubah.

Menurut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dijelaskan bahwa Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota serta dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Dana Desa adalah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang kemudian ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tujuan Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa meliputi: (a) meningkatkan pelayanan publik di

desa; (b) mengentaskan kemiskinan; (c) meningkatkan perekonomian desa; (d) mengatasi *gap* pembangunan antardesa; dan (e) memperkuat peran masyarakat desa selaku subjek dari pembangunan. Dana desa diharapkan dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya. Agar lebih terarah maka ditentukan prioritas penggunaan Dana Desa. Pada periode tahun 2014-2017 prioritas penggunaan Dana Desa secara umum difokuskan pada dua bidang yang meliputi: (a) bidang pembangunan desa, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penganggulangan kemiskinan; dan (b) bidang pemberdayaan masyarakat, yakni digunakan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi warga atau kelompok masyarakat desa.

Dana Desa digunakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang telah ditetapkan. Namun Dana Desa juga diperbolehkan digunakan untuk kegiatan yang bukan menjadi prioritas dengan syarat-syarat meliputi: kegiatan tersebut merupakan prioritas desa, sangat

dibutuhkan oleh masyarakat desa, sesuai dengan urusan dan kewenangan desa, serta telah disepakati dalam musyawarah desa.

Konsep Kemiskinan

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi dimana individu atau sekelompok individu tidak terpenuhi hak-hak dasar dasarnya untuk dapat menjalani hidup yang bermartabat. Hak-hak dasar yang diketahui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan akan pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, air bersih, dan kebutuhan pokok lainnya. Kemiskinan tidak hanya ditentukan berdasarkan ukuran pendapatan saja, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar dalam bidang ekonomi, sosial, dan juga politik (Bappenas, 2004).

Belinger (2007) menjelaskan bahwa kemiskinan terdiri dari dua dimensi, yakni dimensi pendapatan dan non pendapatan. Dalam dimensi pendapatan, kemiskinan dimaknai sebagai keadaan sebuah keluarga yang memiliki pendapatan yang rendah. Sedangkan dari dimensi non pendapatan, kemiskinan adalah sebuah

ketidakmampuan, tidak adanya harapan, tidak adanya perwakilan, dan tidak adanya kebebasan. Kemiskinan dari dimensi pendapatan lebih sering dijadikan dasar karena lebih mudah diamati dan diukur. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), untuk mengukur kemiskinan digunakan konsep kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan dasar ini, kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran. Sehingga penduduk miskin dapat disimpulkan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Penduduk miskin berdasarkan ketentuan BPS dapat ditinjau dari kategori makanan dan non-makanan. Dari kategori makanan, BPS menjelaskan bahwa penduduk miskin adalah penduduk dengan asupan kalori di bawah 2.100 kalori (BPS Gunungkidul, 2021). Sedangkan dari kategori non makanan diukur berdasarkan infrastruktur yang meliputi rumah tinggal, jalan raya, dan ukuran sosial seperti pendidikan serta kesehatan. Kebutuhan makanan dan minimum perkapita penduduk menurut

BPS adalah 2.100 kalori perhari. Namun bahan makanan penduduk pada kenyataannya berbeda-beda maka ukuran konsumsinya ditinjau dari jumlah rupiah (harganya). Berdasarkan beberapa pendapat di atas, definisi kemiskinan dapat disimpulkan sebagai sebuah keadaan dimana individu atau kelompok tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang ditinjau dari sisi ekonomi baik berupa kebutuhan makanan maupun non makanan yang diukur berdasarkan besarnya pengeluaran.

Program penanggulangan kemiskinan yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 98 Tahun 2017 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2022. Aturan ini dijadikan dasar karena tempat penelitian adalah Kapanewon Rongkop yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Gunungkidul. Program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori program meliputi: (a) bantuan sosial terpadu berbasis keluarga; (b) berbasis pemberdayaan masyarakat; (c) berbasis

pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan (d) program-program lainnya yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin baik langsung maupun tak langsung.

Penjelasan lebih lanjut, yang termasuk kelompok program bantuan sosial terpadu yakni penyediaan pelayanan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat meliputi: pelatihan keterampilan, pelatihan pengelolaan/manajemen usaha, serta penguatan kelompok usaha ekonomi produktif. Terkait program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil bentuknya dapat berupa kemudahan akses permodalan, pemberian bantuan dana bergulir, peralatan dan perlengkapan usaha. Adapun kelompok program penanggulangan lainnya dapat berbentuk kemitraan dengan perguruan tinggi, pihak swasta, dunia usaha, maupun lembaga swadaya masyarakat, optimalisasi BUMDesa, kewajiban penggunaan pangan lokal, serta pengembangan inovasi daerah.

Metode Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kapanewon Rongkop. Kapanewon ini dipilih dengan alasan karena kapanewon ini merupakan wilayah yang dicanangkan sebagai pusat pengembangan IPTEK. Sebagai pusat pengembangan IPTEK, menjadi menarik untuk melihat komitmen kapanewon ini dalam penanggulangan kemiskinan. IPTEK seperti diketahui adalah modal bagi manusia untuk memecahkan permasalahan kehidupan dengan tujuan mencapai kesejahteraan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam mendeskripsikan besaran Dana Desa yang diperuntukkan untuk program penanggulangan kemiskinan. Pendekatan kualitatif diterapkan untuk menyimpulkan program-program apa saja yang direalisasikan di Kapanewon Rongkop untuk menanggulangi kemiskinan. Penelitian dilakukan di Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul pada bulan Juni hingga November 2021.

Pengumpulan data dalam sebuah penelitian merupakan kegiatan yang sangat membutuhkan ketelitian dalam menggali data dan informasi agar diperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Metode yang digunakan untuk memperoleh data tentang penggunaan Dana Desa dalam penanggulangan kemiskinan adalah data sekunder. Adapun teknik penggunaan data yang digunakan meliputi wawancara dan dokumentasi. Data tentang besaran Dana Desa di Kapanewon Rongkop diperoleh dari Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Kapanewon Rongkop. Informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah Panewu Rongkop. Penentuan Panewu sebagai informan dikarenakan panewu merupakan pucuk pimpinan yang paling mengetahui secara keseluruhan terkait besaran, program, dan realisasi penggunaan Dana Desa di Kapanewon Rongkop. Teknik analisis data yang diterapkan meliputi analisis statistika deskriptif yakni menganalisis *trend* atau kecenderungan besaran Dana Desa dan analisis kualitatif yang terdiri dari pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Kapanewon Rongkop

Kapanewon Rongkop merupakan salah satu kapanewon di Kabupaten Gunungkidul. Kapanewon ini terletak di bagian timur wilayah Kabupaten Gunungkidul dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kapanewon Rongkop mencapai 83,46 km² atau 5,62% terhadap luas Kabupaten Gunungkidul. Terdapat 8 desa/kalurahan di kapanewon ini, dimana 6 di antaranya termasuk kategori desa swadaya dan 2 desa termasuk kategori swakarya. Adapun luasan masing-masing desa yakni: Melikan seluas 9,04 km², Bohol seluas 5,18 km², Pringombo seluas 10,22

km², Botodayakan seluas 12,85 km², Petir seluas 10,60 km², Semugih seluas 11,46 km², Karangwuni seluas 10,62 km², dan Pucanganom seluas 13,49 km². Semugih yang merupakan ibukota kapanewon berjarak 24 km ke ibukota kabupaten. Wilayah Kapanewon Rongkop terletak pada ketinggian 377 mdpl dengan letak geografis keseluruhan desa/kalurahannya berupa lereng (Kabupaten Gunungkidul dalam Angka, 2021).

Besaran Dana Desa untuk Program Penanggulangan Kemiskinan

Besaran perolehan Dana Desa untuk masing-masing desa di Kapanewon Rongkop disajikan pada *Tabel 1* berikut.

Tabel 1. Besaran Dana Desa Kapanewon Rongkop Tahun 2019-2021 (dalam Rupiah)

Kalurahan	2019	2020	2021
Bohol	860.926.092	820.815.960	684.463.000
Pringombo	903.351.050	945.982.400	712.933.300
Botodayaan	964.384.000	993.026.000	738.978.100
Petir	941.588.000	942.035.000	795.861.355
Pucanganom	933.907.200	987.893.110	738.013.400
Semugih	903.739.850	887.349.900	665.411.800
Melikan	1.162.703.300	981.032.450	710.505.862
Karangwuni	873.200.000	865.122.050	651.118.800
Jumlah	7.543.799.492	7.423.256.870	5.697.285.617

Sumber: Laporan Dana Desa Kapanewon Rongkop (2019-2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 desa/kalurahan yang memperoleh Dana Desa paling tinggi adalah Desa Melikan yakni mencapai Rp1.162.703.300. Pada tahun 2020 Desa Botodayaan yang memperoleh dana paling tinggi yakni sebesar Rp993.026.000 sedangkan pada tahun 2021 desa dengan perolehan Dana Desa tertinggi adalah Desa Petir dengan besaran Rp795.861.355. Jika ditinjau

secara besaran keseluruhan Dana Desa di Kapanewon Rongkop, *trend*-nya menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 menurun sebesar 1,6% jika dibandingkan tahun 2019. Demikian juga pada tahun 2021 semakin menurun yakni sebesar 23,2% dibandingkan tahun 2020. Dari besaran Dana Desa ini, yang digunakan untuk program penanggulangan kemiskinan disajikan pada *Tabel 2*.

Tabel 2. Realisasi Dana Desa untuk Program Penanggulangan Kemiskinan
Kapanewon Rongkop Tahun 2019-2021 (dalam Rupiah)

Kalurahan	2019	2020	2021
Bohol	393.328.892	542.503.500	444.542.951
Pringombo	104.801.699	449.968.500	368.032.500
Botodayaan	135.510.000	395.366.000	338.515.800
Petir	544.823.500	532.481.350	654.299.500
Pucanganom	183.571.000	287.150.650	380.270.000
Semugih	144.992.600	384.097.100	481.382.000
Melikan	220.739.500	444.878.900	389.436.000
Karangwuni	93.202.500	355.164.100	319.070.000
Jumlah	1.820.969.691	3.391.610.100	3.375.548.751

Sumber: Laporan Dana Desa Kapanewon Rongkop (2019-2021)

Berdasarkan sajian pada tabel tersebut diperoleh informasi realisasi Dana Desa yang dipergunakan untuk program kemiskinan pada masing-masing desa/kalurahan di Kapanewon Rongkop selama periode tahun 2019-2021. Jika dilihat per tahun, pada 2019 Desa Petir


mengalokasikan sebesar Rp544.823.500 untuk program kemiskinan. Pada tahun 2020 Desa Bohol juga mengalokasikan dan merealisasikan dana untuk program kemiskinan dengan besaran paling tinggi yakni Rp542.503.500. Sedangkan pada tahun 2021, kembali Desa Petir

merealisasikan dana sebesar Rp 654.299.500 untuk program kemiskinan di desa tersebut. Besaran ini tentu saja paling tinggi jika dibandingkan dengan desa-desa lain di Kapanewon Rongkop.

Pergerakan besaran realisasi Dana Desa untuk Program Kemiskinan

akan lebih mudah dicermati serta dapat diketahui pula apakah *trend* atau kecenderungannya menurun atau meningkat dengan disajikan dalam bentuk diagram garis seperti pada *Gambar 1* berikut.

Gambar 1. Persentase Realisasi Dana Desa untuk Program Kemiskinan



Kapanewon Rongkop Tahun 2019-2021

Berdasarkan *Gambar 1* diperoleh informasi pergerakan *trend* atau kecenderungan persentase realisasi Dana Desa untuk program penanggulangan kemiskinan. Secara keseluruhan masing-masing Dana Desa yang digunakan untuk program kemiskinan pada masing-masing desa persentasenya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pergerakan *trend*

yang paling mencolok dari tahun 2019 ke 2020 adalah Desa Pringombo yakni meningkat sebesar 35,96% sedangkan dari tahun 2020 ke 2021 peningkatan terjadi di Desa Semugih yakni sebesar 29,06%. Peningkatan ini menjadi salah satu komitmen pemerintah desa untuk menanggulangi masalah kemiskinan di wilayahnya.

Program-program Penanggulangan Kemiskinan Kapanewon Rongkop

Selama periode tahun 2019-2021 terdapat beberapa program yang sama yang diajukan oleh masing-masing desa di Kapanewon Rongkop. Adapun program-program penanggulangan kemiskinan yang direalisasikan pada masing-masing desa antara lain: (a) penyelenggaraan Posyandu (makan tambahan, kelas bumil, lansia, insentif; (b) penyelenggaraan desa siaga kesehatan; (c) pembinaan tanaman obat keluarga (toga); (d) pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni GAKIN; (e) pembangunan/rehabilitasi sumber dan sambungan air bersih milik desa dan rumah tangga; (f) pemberian stimulan jamban sehat; (g) pelatihan dan penguatan penyandang difabel; (h) pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga; (i) pembentukan dan pelatihan kelompok usaha ekonomi produktif; (j) pembangunan/rehabilitasi sumber pembuangan air limbah; (k) pembinaan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS); (l) pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan; (m) penanggulangan bencana dan penanganan keadaan mendesak; (o) pendataan keluarga/rumah tangga miskin; (p) pengembangan sarana UMKM; dan (q)

pembinaan/pemberdayaan kelompok tani/gapoktan.

Pada tahun 2019 Desa Bohol merealisasikan sebanyak 9 program penanggulangan kemiskinan. Jumlah ini paling banyak dibandingkan desa-desa lainnya di Kapanewon Rongkop. Program yang paling menonjol antara lain pelatihan dan penguatan penyandang difabel, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, serta pembentukan dan pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif. Beberapa desa yang juga mengadopsi program-program tersebut yakni Desa Semugih, Melikan, dan Karangwuni. Desa Pringombo tahun 2020 berhasil merealisasikan paling banyak program penanggulangan kemiskinan yakni sebanyak 9 program. Program unggulannya meliputi pendataan keluarga/rumah tangga miskin dan peningkatan produksi peternakan (alat produksi maupun pengelolaan). Untuk program pendataan keluarga miskin direalisasikan juga oleh Desa Pringombo, Botodayakan, dan Pucanganom. Dari keseluruhan desa, hanya Karangwuni yang tetap merealisasikan program pembentukan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif.

Sama seperti tahun 2020, pada tahun 2021 Desa Pringombo juga berhasil merealisasikan sebanyak 9 program penanggulangan kemiskinan. Bentuk programnya ditekankan pada penyelenggaraan Posyandu, pemberian stimulan jamban sehat, pemberdayaan kelompok tani/gapoktan, serta penanganan keadaan darurat/mendesak. Program-program ini juga direalisasikan pada beberapa desa lain di Kapanewon Rongkop. Terdapat beberapa program potensial tahun sebelumnya yang tidak dipertahankan antara lain pelatihan kelompok usaha produktif, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dari 8 (delapan) desa hanya Desa Bohol yang masih mempertahankan program pemberdayaan perempuan. Hal ini menjadi mungkin karena prioritas masing-masing desa cukup beragam bergantung pada kondisi aktual di lapangan.

Program-program penanggulangan kemiskinan yang direalisasikan di Kapanewon Rongkop telah sesuai dengan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2022 yang termaktub dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 98 Tahun 2017. Bentuk program berdasarkan kelompok tersebut disajikan pada *Tabel 3*.

Tabel 3. Bentuk Program Penanggulangan Kemiskinan di Kapanewon Rongkop
Tahun 2019-2021

No.	Kelompok Program	Bentuk Program
1.	Bantuan sosial terpadu berbasis keluarga	a) Penyelenggaraan Posyandu (makan tambahan, kelas bumil, lansia, insentif). b) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan. c) Pembinaan tanaman obat kelurga (Toga). d) Pembangunan/rehab rumah tidak layak huni GA-KIN. e) Pemberian stimulan jamban sehat. f) Pembangunan/rehabilitasi atau peningkatan sumber air bersih milik desa dan ke rumah tangga. g) Pembangunan/rehabilitasi dan peningkatan sistem pembuangan air limbah. h) Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).
2.	Pemberdayaan masyarakat	a) Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas). b) Pelatihan pengolahan hasil pertanian atau peternakan. c) Pelatihan peningkatan produksi pertanian. d) Pembinaan kelompok tani (poktan) atau gabungan kelompok tani (gapoktan).
3.	Pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil	a) Pembentukan/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif. b) Pengembangan sarana prasarana UMKM dan koperasi.
4.	Program yang berdampak langsung dan tidak langsung meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	a) Penanggulangan bencana. b) Penanganan keadaan mendesak. c) Penanganan keadaan darurat. d) Pendataan keluarga atau rumah tangga miskin. e) Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi, pengelolaan atau penggilingan).

Berdasarkan ringkasan pada *Tabel 3* diperoleh informasi bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang direalisasikan di Kapanewon Rongkop tahun 2019-2021 telah sesuai

dengan program penanggulangan kemiskinan yang direkomendasikan pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 98 Tahun 2017 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Gunungkidul. Program kemiskinan masih didominasi kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga dan paling sedikit kelompok program pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Program untuk kategori pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil masih perlu ditingkatkan baik bentuk dan jenisnya mengingat program kategori ini bersifat edukatif sehingga masyarakat dapat menjadi lebih produktif dan mandiri.

Simpulan

Hasil penelitian ini membawa pada beberapa kesimpulan bahwa hasil identifikasi menunjukkan besaran Dana Desa yang digunakan untuk penanggulangan kemiskinan di Kapanewon Rongkop tahun 2019 24,14%, tahun 2020 sebesar 45,69%, dan tahun 2021 sebesar 59,24%. Dari tahun 2019-2021 besaran Dana Desa yang direalisasikan untuk penanggulangan kemiskinan terus meningkat. Program-program penanggulangan kemiskinan yang diterapkan di Kapanewon Rongkop selama tahun 2019-2021 meliputi: pengadaan fasilitas kesehatan yang dibangun di rumah warga meliputi:

jambanisasi, pemeliharaan air bersih, pembangunan, rehabilitasi, peningkatan sumber air bersih milik desa, serta rehabilitasi dan pembangunan rumah tidak layak huni. Kegiatan penguatan ekonomi dan pelatihan usaha belum banyak dicanangkan dan direalisasikan. Ini perlu menjadi perhatian khusus ke depannya.

Penelitian ini memiliki kekurangan di antaranya belum dapat mencantumkan jumlah penduduk miskin di Kapanewon Rongkop dari tahun 2019-2021. Data ini penting untuk melihat dampak dari program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan terhadap masyarakat. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah melengkapi data penduduk miskin di Kapanewon Rongkop serta menganalisis pengaruh besaran Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan.

Daftar Pustaka

Arfiansyah, M.A. 2020. Dampak Dana Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah. *Lisyabab Jurnal Studi Islam dan Sosial*. Tahun 2020. Vol. 1, No.1: 91-106.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul. 2021. *Kabupaten Gunungkidul dalam Angka 2021*. Gunungkidul: BPS Kabupaten Gunungkidul.
- Bappenas, 2004. *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Bappenas.
- Belinger, WK. 2007. *The Economics Analysis of Public Policy*. Routledge: Oxon.
- Dirjen Perimbangan Keuangan. 2017. *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Laporan Penggunaan Dana Desa Kapanewon Rongkop. 2021. Gunungkidul: Tidak dipublikasikan.
- Made Krisna Kalpika Sunu & Made Suyana Utama. 2019. Pengaruh Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. Tahun 2019. Vol. 8, No. 9: 843-872.
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 98 Tahun 2017 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2022.
- Rahmawati & Nugroho, MAS. 2021. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia STIE Widya Wiwaha*. Tahun 2021. Vol. 1, No. 1: 228-238.
- Sigit, T.A., & Kosasih, A. 2020. Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*. Tahun 2020. Vol. 5, No. 2: 105-119.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta.
- Wahyudin, et al. 2020. Efektivitas Pemanfaatan Dana Desadalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya). *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*. Tahun 2020. Vol. 4, No. 1: 1-12.
- Zuhri, M., & Sofianto, A. 2020. Impelemntasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*. Tahun 2020. Vol. 19, No. 3: 277-294.